



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Lahat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Lahat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.

BAB II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahun yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019.
- (3) Besarnya nilai Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif Kabupaten tahun 2019.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.058 (enam ribu lima puluh delapan rupiah) per suara sah berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah Bantuan Keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai Bantuan Keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan Ketua DPC yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Pasal 6

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan

administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan dinas instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 9

Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.

- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- seminar;
 - lokakarya;
 - dialog interaktif;
 - sarasehan;
 - workshop*; dan
 - kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan untuk:
- meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - meringkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pembayaran honorarium;
 - pembayaran transport kegiatan;
 - akomodasi dan konsumsi; dan
 - pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkaitan dengan:
- administrasi umum;
 - berlangganan daya dan jasa;
 - pemeliharaan data dan arsip; dan
 - pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal Sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional Sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat-menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor Sekretariat.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 21

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Pasal 8, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 19 September 2019


BUPATI LAHAT



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



JANUARSYAH

~~BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 28~~

LAHAT
 LAHAT PIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KAB. LAHAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2019 - 2024

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA HASIL PEMILU 2019	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7 = (6 : 12)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	27.895	6.058	168.987.910	14.082.325
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	29.854	6.058	180.855.532	15.071.294
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	25.114	6.058	152.140.612	12.678.384
4	Partai Golongan Karya	5	19.933	6.058	120.754.114	10.062.842
5	Partai Nasional Demokrat	2	17.519	6.058	106.130.102	8.844.175
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	9.122	6.058	55.261.076	4.605.089
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2	13.972	6.058	84.642.376	7.053.531
10	Partai Persatuan Pembangunan	4	21.999	6.058	133.269.942	11.105.828
12	Partai Amanat Nasional	3	16.796	6.058	101.750.168	8.479.180
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2	16.340	6.058	98.987.720	8.248.976
14	Partai Demokrat	6	33.029	6.058	200.089.682	16.674.140
19	Partai Bulan Bintang	1	11.024	6.058	66.783.392	5.565.282
	JUMLAH	40	242.597		1.469.652.626	

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

I. SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPC
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formal dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat ,
DPC
PARTAI

SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

II. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Lahat yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lahat pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

III. BERITA ACARAH SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Lahat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Lahat atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai ... Kabupaten Lahat sejumlah Rp. ... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Lahat.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI.....
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI LAHAT,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

IV. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

N O	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, computer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langgan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				

	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :
KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG